BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ke dalam hukum keperdataan. Pada dasarnya hukum keperdataan adalah seperangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat. Hukum keperdataan mencakup sebagai bidang, seperti hukum perjanjian, hukum kekeluargaan, hukum waris dan hukum benda[1]. Melalui bidang tersebut, hukum keperdataan berperan dalam mengatur hubungan hukum antara individu dalam masyarakat yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam hal ini, hukum perdata memiliki fungsi penting dalam mengatur hubungan hukum baik antara individu dengan individu maupun antara individu dengan badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pengaturan tersebut, setiap pihak memperoleh kepastian kegiatan sosial maupun ekonomi. Sehingga mewujudkan hubungan hukum yang tertib, adil, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam masyarakat.

Dari berbagai bidang yang diatur dalam hukum keperdataan, salah satunya adalah hukum keluarga yang mengatur hubungan hukum antar anggota keluarga. Hukum keluarga pada dasarnya mengatur berbagai hubungan hukum yang timbul dalam lingkungan keluarga seperti hubungan antara suami dan istri, hubungan

[1] Arif, M. F., Saputra, M. H. Y., & Hikmaturrasyidah, H, 2024, **Instrumen Hukum Keperdataan Siyasah**, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 7 Nomor 2, hlm. 97-104.

antara orang tua dan anak, serta hubungan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga[2]. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan serta hak dan kewajiban setiap anggota keluarga sehingga tercipta keteraturan dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tersebut, hubungan antara anggota keluarga pada dasarnya juga melibatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Dari berbagai hubungan hukum dalam keluarga, keluarga umumnya terbentuk melalui perkawinan yang sah, yang selanjutnya menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri serta antara orang tua dan anak. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, melainkan sebagai institusi hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum mengenai perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri dan anak-anak mereka, [3]termasuk juga memberikan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta status hukum keluarga secara keseluruhan.

Berdasarkan pengaturan hukum perkawinan, hubungan antara suami, istri, dan anak tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap anggota keluarga[4]. Melalui perkawinan, terbentuk hubungan hukum yang menjadi dasar bagi kedudukan hukum setiap anggota keluarga serta menjadikan keluarga sebagai unit hukum yang diakui

[2] Sri Windani, Indri Meiliawati, dan Zulfikar, 2025, **Hukum Keluarga Indonesia**, Detak Pustaka.

[3]Mutaqin, M. Z, 2024, **Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia**, Maliki Interdisciplinary Journal, Volume 2 Nomor 1, hlm. 30

[4]Cahyani, T. D, 2020, **Hukum perkawinan**, UMMPress, hlm.5.

dalam masyarakat. Selain itu, perkawinan menjadi dasar bagi pengaturan hubungan hukum dalam berbagai aspek keluarga termasuk pewarisan dan kelangsungan keturunan.

Dengan terbentuknya hubungan hukum melalui perkawinan, setiap anggota keluarga, baik suami istri maupun anak memiliki hak dan kewajiban yang menegaskan kedudukan hukum mereka. Perkawinan yang sah menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri, dimana masing-masing bertanggung jawab untuk saling melindungi, menjaga rumah tangga, serta melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban hukum terhadap anak, termasuk memberikan nafkah, perlindungan, dan pendidikan[5]. Pengaturan hukum ini memastikan kepastian hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Dalam konteksi ini suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan pemeliharaan rumah tangga sementara istri memiliki hak atas perlindungan serta pemenuhan nafkah tersebut sekaligus kewajiban berperan dalam pengelolaan rumah tangga sedangkan dalam hubungan orang tua dengan anak itu pendidikan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Berkaitan dengan hubungan hukum yang terbentuk dalam keluarga, keberadaan anak menempati posisi yang penting sehingga hukum memandang perlu untuk memberikan pengaturan yang jelas mengenai pengertian serta kedudukan hukum anak dalam keluarga. Pengertian mengenai anak juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, salah satunya dalam

[5]Hassan, L, 2018, **Studi Yuridis Kewenangan Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Kitab Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,** Jurnal Informasi Kimia dan Pemodelan, Volume 6 Nomor 7, hlm. 1689-1699.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pengertian tersebut, anak memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam keluarga. Kedudukan ini tidak hanya dilihat dari aspek sosial, tetapi juga dilihat dari aspek hukum yang dipengaruhi oleh status kelahiran serta keabsahan perkawinan orangtua. Kondisi tersebut menentukan hubungan perdata antara anak dan orang tua, termasuk hak anak atau mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, dan pengakuan dalam keluarga. Berdasarkan hal tersebut, status hukum anak menjadi unsur penting dalam menentukan hak dan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain berkaitan dengan hubungan dalam keluarga, kedudukan anak juga memiliki konsekuensi dalam bidang pewarisan, khususnya mengenai hak anak untuk menerima harta peninggalan dari orang tua. Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep pewarisan menjadi penting untuk menjelaskan proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam perspektif hukum perdata, pewarisan merupakan proses peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak menurut ketentuan hukum[6]. Peralihan tersebut terjadi karena adanya hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris, baik berdasarkan hubungan darah maupun hubungan hubungan hukum lain yang diakui. Sehingga

[6]Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S, 2022, **Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata**, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Volume 1 Nomor 3, hlm.204-214.

ahli waris memperoleh kedudukan untuk menggantikan posisi pewaris dalam hak kepemilikan harta peninggalan[7].

Dalam praktiknya, pewarisan di Indonesia tidak hanya diatur oleh satu ketentuan hukum, melainkan oleh beberapa sistem hukum yang berlaku secara berdampingan dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum waris di Indonesia bersifat majemuk karena dipengaruhi oleh keberagamaan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum waris perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat[8]. Ketiga sistem tersebut berkembang sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan agama yang dianut oleh masing-masing kelompok masyarakat, sehingga penerapannya dapat berbeda-beda. Keberagamaan sistem hukum waris tersebut juga menimbulkan perbedaan dalam penentuan pihak yang berhak menjadi ahli waris serta kedudukan dan bagian diterima dalam pembagian harta peninggalan.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, selain hubungan keluarga yang terbentuk karena kelahiran, sering pula terjadi pengangkatan anak yang menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, termasuk dalam hal kedudukan anak sebagai ahli waris. Pengangkatan anak tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, seperti keinginan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan untuk memperoleh anak, serta pertimbangan sosial dan kemanusiaan akibat ketidakmapuan orang kandung dalam memenuhi kebutuhan anak. Berdasarkan hal tersebut, pengangkatan anak tidak hanya

[7]Rondonuwu, D. E, 2019, **Perbandingan Sistem Pewarisan dari Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata**, Jurnal Lex et Societatis, Volume 7 Nomor 3, hlm.180-184.

[8]Muin, I, 2025, **Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata. Jurnal Tana Mana,** Volume 6 Nomor 1, hlm. 492-497.

dimaksudkan untuk melengkapi struktur keluarga, tetapi juga sebagai upaya menjamin kesejahteraan dan masa depan anak[9].

Ketentuan mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris dapat dilihat dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur pengakuan anak serta akibat hukumnya dalam hubungan keperdataan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terbitlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya". Selain itu, ketentuan mengenai pihak yang berhak menjadi ahli waris diatur dalam Padal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama". Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hak mewaris pada dasarnya ditentukan oleh adanya hubungan darah atau hubungan keperdataan yang diakui secara hukum.

Dalam konteks anak angkat, apabila tidak terdapat pengakuan yang menimbulkan hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka anak angkat pada prinsipnya tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris karena tidak adanya hubungan darah dengan pewaris.

Dalam hukum adat Bali, pengaturan mengenai kedudukan ahli waris juga diatur dalam awig-awig desa adat. Berdasarkan Awig-Awig Desa Adat Padangsambian Tahun 2007, khususnya dalam Pawos 73 ditentukan bahwa:

[9]Rusli Pandika, 2012, **Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta.

1. Ahliwaris luir
    a. Pratisentana purusa
    b. Sentana peperasan lanang
2. Prade tan wenten sekadi ring ajeng, kang sinanggeh ahliwaris:
    a. Turunan purusa Perempuan
    b. Sameton
3. Prade tan wenten (2)a lan (2)b kalaksan olih Desa Pakraman.

Terjemahan ketentuan Pawos 73 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris terdiri dari:
    a. Keturunan laki-laki (*pratisentana purusa*) dari
    b. Anak yang dijadikan penerus garis keturunan (*sentana peperasan lanang)*
2. Apabila tidak terdapat ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah:
    a. Keturunan Perempuan
    b. Keluarga sedarah (*sameton*)
3. Apabila tidak terdapat ahli waris sebagaimana dimaksud pada angka (2), maka pengaturannya dilaksanakan oleh Desa Adat (Desa Pakraman).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem kewarisan dalam hukum adat Bali memiliki pengaturan yang berjenjang dalam menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris. Pada tingkat pertama, ahli waris utama adalah *pratisentana purusa* dan *sentana peperasan lanang*, yang menunjukkan

bahwa garis keturunan tetap menjadi dasar utama dalam pewarisan. Selanjutnya, apabila tidak terdapat ahli waris utama, maka hak kewarisan dapat diberikan kepada pihak lain dalam keluarga, yaitu turunan perempuan dan keluarga sedarah (*sameton*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali memberikan alternatif dalam menjaga keberlanjutan hubungan kekeluargaan. Apabila kedua kategori tersebut tidak terpenuhi, maka kewenangan pengaturan harta warisan dapat diserahkan kepada desa adat (Desa Pakraman). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur hubungan keluarga, tetapi juga melibatkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan sosial.

Ketentuan dalam Pawos 73 Awig-Awig Desa Adat Padangsambian Tahun 2007 memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris, termasuk anak angkat yang telah diakui dalam struktur keluarga adat sebagai *sentana peperasan lanang*. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang tidak secara tegas mengakui anak angkat sebagai ahli waris. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam sistem pewarisan antara hukum perdata dan hukum adat Bali.

Dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sistem kewarisan yang dianut adalah sistem bilateral, yaitu sistem yang memberikan hak mewaris kepada ahli waris dari garis keturunan ayah maupun ibu secara seimbang [10] . Dengan demikian, pewaris didasarkan pada hubungan keluarga dari kedua belah pihak orang tua, sehingga kedudukan anak sebagai ahli

[10]Rahman, S. D. R. S. D, 2024, **Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Dalam Pewarisan Harta Waris Hukum Perdata**, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Volume 2 Nomor 2.

waris pada dasarnya tidak dibedakan berdasarkan garis keturunan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan ketentuan mengenai kedudukan anak sebagai ahli waris. Berdasarkan hal tersebut, anak angkat tidak secara langsung memperoleh hak waris, melainkan hanya dapat menerima harta peninggalan melalui cara lain, seperti hibah atau wasiat yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris masih bersifat terbatas dan bergantung pada adanya pengakuan serta bentuk pemberian harta dari pewaris.

Dalam hukum adat Bali, anak angkat diangkat untuk menjaga keberlanjutan garis keturunan, khususnya dalam sistem kekerabatan patrilineal (purusa). Anak angkat, terutama laki-laki memiliki kedudukan penting sebagai penerus keluarga dan pelanjut kewajiban adat[11]. Setelah melalui proses pengangkatan sesuai awig-awig, anak angkat diakui sebagai bagian dari keluarga angkat dan memiliki hak serta kewajban yang hampir setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal pewarisan[12]. Pelaksaan hak tersebut tetap bergantung pada ketentuan adat yang berlaku dalam masing-masing desa adat.

Selain diatur dalam hukum perdata, pengangkatan anak juga dikenal dan diatur dalam hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, Bali merupakan salah satu daerah yang

[11]Yanti, N. L. P. M. P., Windari, R. A., & Adnyani, N. K. S, 2023, **Kedudukan Anak Adopsi dalam Pewarisan Hukum Adat Bali: Analisis Awig-Awig Desa Manistutu, Kabupaten Jembrana**, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 6 Nomor 3, hlm. 37-46.

[12]Winarti, M. P., Rachmansyah, F. P., & Rafsanjani, M. A, 2024, **Problematika Hak Waris bagi Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Bali**, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 4 Nomor 2, hlm. 1-8.

memiliki pengaturan khusus mengenai pengangkatan anak, karena praktik tersebut berkaitan erat dengan sistem kekerabatan serta keberlangsungan garis keturunan dalam keluarga. Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali pada umumnya dilakukan untuk melanjutkan garis keturunan dan menjaga keberlangsungan keluarga, khususnya apabila pasangan suami istri tidak memiliki anak. Setelah diangkat melalui proses adat, anak angkat memperoleh kedudukan sebagai anggota keluarga angkat yang sah serta memiliki hak dan kewajiban[13]. Pelaksanaan hak waris tersebut tetap mengikuti sistem kekerabatan patrilineal yang berlaku dalam masyarakat Bali.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan hukum adat yang tercermin dalam awig-awig khususnya di Desa Padangsambian, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dasar prinsip serta ketentuan yang digunakan oleh masing-masing sistem hukum dalam menentukan hubungan kekeluargaan dan hak pewarisan. Di satu sisi, hukum perdata menitikberatkan pada hubungan keluarga yang diakui menurut undang-undang, sedangkan disisi lain hukum adat Bali memandang pengangkatan anak sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan garis keturunan dan keseimbangan struktur kekerabatan yang diatur berdasarkan norma adat setempat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang

[13]Maharani, N. P. P, 2025, **Pewarisan Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Waris Adat Hindu Bali dan Sistem Hukum Waris KUH Perdata (Studi Di Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan)**, Jurnal Rekomendasi Hukum, Volume 1 Nomor 2, hlm. 237-249.

secara jelas mengatur kedudukan hak waris anak angkat dalam situasi ketika kedua sistem hukum tersebut berlaku secara bersamaan dalam masyarakat.

Sehubung dengan hal tersebut, apabila ditinjau lebih lanjut terhadap ketentuan hukum adat Bali yang diatur melalui awig-awig, terlihat adanya perbedaan pengaturan mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Dalam hukum adat Bali, anak angkat pada umumnya memiliki posisi yang kuat sebagai penerus garis keturunan serta berhak atas harta warisan, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pengaturan mengenai hal tersebut belum diatur secara tegas. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakjelasaan dalam menentukan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, sehingga mencerminkan adanya kekosongan norma dalam hukum yang berlaku serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pewarisan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, norma adat, serta doktrin hukum yang relevan guna menganalisis secara mendalam kedudukan hukum anak angkat sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan, khususnya dalam konteks perbedaan pengaturan antara hukum perdata dengan hukum adat khususnya di Desa Padangsambian.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti dan untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut KUH Perdata dan ketentuan Awig-Awig Desa Adat Padangsambian?

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam mewaris?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan terhadap pembahasan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan tidak melebar pada persoalan di luar pokok kajian yang akan diteliti. Pembahasan difokukan pada analisis terhadap kedudukan serta implikasi hukum terhadap anak angkat sebagai ahli waris dalam mewaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum adat, maupun pandangan para ahli hukum yang relevam dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak membahas aspek sosiologis, psikologis, maupun praktik pembagian warisan secara empiris di masyarakat.

Melalui pembatasan di dalam ruang lingkup tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pembahasan yang jelas dan juga lebih terarah mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam mewarisi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuam hukum.

3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji kedudukan mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut KUH Perdata dan ketentuan Awig-Awig Desa Adat Padangsambian.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan implikasi hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam mewaris.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar pembahasan yang dilakukan secara sistematis dan terarah, sehingga hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga keterkaitan yang erat dengan studi kepustakaan, karena dalam peneltian hukum normatif diperlukan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka [14]. Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam pewarisan, baik bersumber dari peraturan perundang-

[14] Muhammad Syahrum, S. T, 2022, **Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis**, CV. Dotplus Publisher.

undangan, ketentuan hukum adat, maupun dokterin atau pendapat para ahli hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memuat ketentuan yang relevan, antara lain Pasal 280 dan Pasal 832, yang masing-masing mengatur mengenai pengakuan anak beserta akibat hukumnya dalam hubungan keperdataan serta pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, yaitu keluarga sedarah serta suami atau istri yang hidup terlama. Selain itu, dalam hukum adat Bali, kedudukan anak angkat dalam pewarisan diatur dalam Pawos 73 Awig-Awig Desa Adat Padangsambian yang memberikan pengakuan terhadap hak dan kedudukan anak angkat dalam lingkungan kedudukan keluarga adat. Dalam praktiknya masih terdapat kekosongan norma (norma kosong) yang secara tegas mengatur kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, khususnya dalam konteks perbedaan pengaturan antara hukum perdata dengan hukum adat. Berdasarkan hal tersebut, isu hukum dalam penelitian ini yaitu adanya ketidakpastian hukum mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris akibat perbedaan pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah proses analisis terhadap permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penulisan karya ini penulis menggunakan pendekatan komparatif hukum dan pendekatan konseptual hukum.

1. Pendekatan Komparatif Hukum

Dalam penelitian ini digunakan untuk mengintegrasi antara pengaturan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam awig-awig di Desa Padangsambian. Perbandingan ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan Pasal 280 dan Pasal 832 KUH Perdata serta Awig-Awig Desa Adat Padangsambian Tahun 2007 khusunya Pawos 73, dalam kaitannya dengan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Pasal 280 dan Pasal 832 KUH Perdata digunakan untuk melihat kedudukan anak dalam hubungan keperdataan dan pewarisan, sedangkan Pawos 73 menjadi dasar untuk melihat kedudukan anak angakt sebagai sentana peperasan lanang dalam sistem pewarisan adat.

Dengan membandingkan kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan hukum mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, termasuk adanya kekosongan norma dalam KUH Perdata serta pengaturan dalama awig-awig yang memberikan kedudukan kepada anak angkat dalam sistem pewarisan adat. Perbandingan tersebut juga digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum adat melalui Awig-Awig Desa Adat Padangsambian Tahun 2007 mengatur kedudukan anak angkat dalam pewarisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat adat.

2. Pendekatan Konseptual Hukum

Pendekatan konseptual hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis isu hukum melalui kajian konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan hukum secara lebih mendalam dengan menggunakan pendapat para ahli[15].

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis konsep kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun hukum adat yang berlaku di Desa Adat Padangsambian. Melalui pendekatan tersebut, dilakukan pengkajian terhadap berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, kedudukan hukum serta hak waris, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai perbedaan pengaturan serta implikasi hukumnya terhadap status anak angkat sebagai ahli waris.

3. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah dan menganlisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam KUH Perdata

[15]Yulis, S, 2025, **Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer,** Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 4 Nomor 9, hlm. 808-818.

khususnya Pasal 280 dan Pasal 832 serta ketentuan hukum adat yang terdapat dalam Awig-Awig Desa Adat Padangsambian Tahun 2007 khususnya Pawos 73. Pasal 280 dan Pasal 832 KUH Perdata digunakan sebagai dasar untuk mengkaji hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua serta ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi ahli waris, sedangkan Pawos 73 Awig-Awig Desa Adat Padangsambian Tahun 2007 digunakan untuk mengkaji kedudukan ahli waris dalam hukum adat, termasuk kedudukan anak angkat sebagai sentana peperasan lanang. Melalui pendekatan ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum, kedudukan, serya hak dan kewajiban anak angkat dalam sistem pewarisan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum menjadi dasar utama dalam proses penelitian karena pembahasan ini memfokuskan pada aturan hukum yang bersifat tertulis. Oleh karena itu, penelitian menggunakan bahan hukum sebagai sumber untuk mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam mewarisi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
    a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
    b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
    c. Awig-Awig Desa Adat Padangsambian 2007

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini. Bahan hukum ini memuat uraian, pendapatan serta pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan kedudukan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam mewarisi. Adapun hukum sekunder yang digunakan meliputi buku hukum, jurnal hukum, dan karya adat. Semua bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk membantu dalam memahami, menafsirkan dan menganalisis ketentuan pembagian waris anak angkat laki-laki menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Awig-Awig khususnya di Desa Padangsambian.

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan menyajikan uraian dan arahan terkait dengan sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara pencatatan dari kepustakaan atau dokumentasi, yang diteliti dengan cara mengutip dalam bentuk sistem kartu (card system). Melalui teknik ini, penelitian mengumpulkan berbagai bahan hukum, yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan, baik yang bersumber

dari peraturan perundangan-undangan, ketentuan hukum adat di Desa Adat Padangsambian maupun doktrin serta pendapat ahli hukum.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisis Yuridis Normatif adalah kegiatan penelitian ilmiah yang menggunakan kepustakaan dan konseptual[16]. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun ketentuan hukum adat di Desa Adat Padangsambian. Analisis ini dilakukan dengan menelaah norma, kaidah, serta ketentuan hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai status dan hak waris anak angkat, serta implikasi hukumnya dalam praktik pewarisan.

1.6 Sistematika Tulisan

Dalan menyusun hasil penelitian untuk memperoleh hasil yang akurat, penting untuk memiliki pembahasan yang sistematis. Bagian pertama mencakup halaman sampul, halaman judul, halam persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran yang mendukung penelitian ini. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut :

[16]Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.

1.6.1 BAB 1 PENDAHULUAN

Pada BAB I ini, penulis menyajikan gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan diteliti untuk mengidentifikasi masalah konkret serta hubungan antar masalah. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulis.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada BAB II ini, memuat kajian teoritis yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Pada bab ini diuraikan berbagai teori, asas, serta konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam pewarisan. Kajian teoritis tersebut meliputi mengenai hukum waris, serta pengaturan mengenai kedudukan ahli waris dalam hukum yang berlaku. Teori, asas, dan konsep tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam mewaris, baik menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun menurut ketentuan hukum adat yang berlaku.

1.6.3 BAB III BAGAIMANA KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT KUH PERDATA DENGAN KETENTUAN AWIG-AWIG DESA ADAT PADANGSAMBIAN

Pada BAB III ini dilakukan analisis mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Awig-Awig Desa Adat Padangsambian. Dalam bab ini diarahkan pada penelaahan terhadap dasar pengaturan, prinsip hukum yang

digunakan, serta penerapan kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan masing-masing sistem hukum. Melalui analisis tersebut, dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, serta implikasi hukumnya dalam praktik pewarisan.

1.6.4 BAB IV BAGAIMANA IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS DALAM MEWARIS

Pada BAB IV ini, Pada BAB IV ini, membahas mengenai implikasi hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam pewarisan. Pembahasan dalam bab ni difokuskan pada analisis akibat hukum yang timbul dari perbedaan pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan ketentuan Awig-Awig Desa Adat Padangsambian terhadap penentuan hak waris anak angkat.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V, merupakan bab penutup dalam penulisan ini, akan disajikan ringkasan yang merangkum pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab selanjutnya, disertai dengan saran-saran terkait permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan suatu kondisi di mana hukum mampu memberikan aturan yang jelas, tegas dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya[17]. Kepastian hukum menuntut agar setiap norma hukum disusun secara tertulis dan dapat dipahami oleh masyarakat, serta diterapkan secara konsisten tanpa adanya perubahan yang sifatnya sewenang-wenang. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakaan konsekuensi yang akan timbul dari suatu tindakan hukum yang dilakukan, sehingga tercipta rasa aman dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kepastian hukum memiliki tujuan yang berkaitan dengan terciptanya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten serta melindungi masyarakat dari ketidakpastian dalam penerapan hukum serta bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum juga memberikan jaminan mengenai kejelasan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

[17]Putri, K. D. A., & Arifin, R, 2019, **Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di Indonesia (The theoretical review of justice and legal certainty in Indonesia)**, Mimbar Yustitia, Volume 2 Nomor 2, hlm. 142–158.

Sejalan dengan tujuan kepastian hukum yang telah diuraikan, kepastian hukum juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam penerapannya di masyarakat. Fungsi kepastian hukum dalam konteks ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam bertindak, sehingga setiap perbuatan hukum dapat memiliki akibat yang dapat diprediksi. Kepastian hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dengan menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten tanpa adanya perbedaan perlakuan. Kepastian hukum berperan penting dalam menciptakan dalam penerapan hukum di masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan yang tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi penerapan hukum dalam praktik. Hukum harus mampu memberikan prediktabilitas terhadap akibat dari suatu tindakan, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku [18]. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman hidup bersama, karena masyarakat tidak dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakannya. Kepastian hukum menjadi syarat mutlak bagi terciptanya keteraturan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Dalam halnya pembagian ahli waris, kepastian hukum berperan penting untuk menjamin kejelasan hak setiap ahli waris atas harta peninggalan,di

[18]Kurniawan, I. D., & Ezzerouali, S, 2024, **Revisiting the principle of legal certainty: A contemporary analysis through the lens of legal positivism**, Nusantara: Journal of Law Studies, Volume 2 Nomor 2, hlm. 137–146.

sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pengaturan waris yang jelas dan konsisten, baik melalui hukum nasional maupun hukum adat, memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak menerima warisan serta besaran bagiannya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kepastian hukum dalam hukum waris berfungsi untuk menghindari konflik keluarga dan menjaga stabilitas sosial melalui kepastian hak dan kewajiban.[19]

Dalam masyarakat adat Bali, kepastian hukum diwujudkan melaui aturan adat yang dikenal dengan istilah awig-awig. Awig-awig berasal dari kata "wig" yang artinya rusak sedangkan "awig" artinya baik. Jadi awig-awig dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah awig-awig memiliki suatu ketentuan yang mengatur tata karma pengaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat[20]. Sejalan dengan pengertian tersebut, awig-awig pedoman hidup masyarakat adat yang mengatur tata tertib, perilaku serta hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Awig-awig juga berperan sebagai sumber hukum adat yang mengikat dan dilengkapi dengan sanksi, sehingga mampu menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial. Melalui aturan yang jelas dan penerapan yang konsisten, awig-awig turut menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat adat, karena memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap

[19]Sanjaya, R., Fajriatunnisa, A., Yumarni, A., & Ilyanawati, R. Y. A, 2025, **Hukum waris adat Bali (Analisis: Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli)**, Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 6, hlm. 3781–3789.

[20]Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K, 2018, **Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali**, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, Volume 8 Nomor 1, hlm. 2

individu serta mencegah terjadinya pelanggaran dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat[21].

Berdasarkan ketentuan dalam awig-awig tersebut, salah satu yang diatur adalah mengenai kedudukan anak angkat dalam masyarakat adat, dalam praktiknya kedudukan anak angkat dalam pewarisan masih sering menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan perbedaan pandangan dari pihak keluarga maupun ahli waris lainnya mengenai hak atas harta peninggalan. Hal ini menunjukkan bahwa status dan kedudukan anak angkat dalam pewarisan belum memiliki kejelasan yang pasti, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dalam pembagian warisan[22].

Dalam hukum adat Bali, anak angkat telah diangkat melalui proses adat dan diakuin sebagai bagian dari keluarga serta memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang setara dengan anak kandung. Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak angkat tidak secara otomatis memperoleh warisan melalui mekanisme tertentu, seperti wasiat atau hibah. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya ketidaksamaan dalam menentukan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam kedua sistem hukum. Berdasarkan hal tersebut, kepastian hukum diperlukan guna memberikan kejelasan mengenai status dan hak anak angkat sebagai ahli waris,

[21]Yasmini, W. Y, 2019, **Keberadaan Awig-Awig sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu di Karangasem**, *Lampuhyang*, Volume 10 Nomor 1, hlm. 61-75.

[22] Adeani, N. K. Y., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G, 2023, **Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Pinggan Bangli,** Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 56-61.

sehingga dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran sengketa dalam pembagian warisan.

2.1.2 Teori Argumentasi Hukum

Teori argumentasi hukum adalah bagian dari proses penalaran hukum yang berlandaskan pada kaidah logika berpikir. Dalam konteks ini, argumentasi hukum dipahami sebagai upaya sistematis untuk menyusun dan menyampaikan alasan-alasan yang rasional guna mendukung atau membenarkan suatu pendapat hukum[23]. Argumentasi tidak berdiri sendiri, melainkan dengan penerapan logika dalam bidang hukum yang digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan fakta yang terjadi.

Menurut Gorys Keraf, teori argumentasi adalah suatu retorika yang berupaya untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, sehingga mereka percaya dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan penulis atau pembicara[24]. Dalam konteks hukum, pandangan tersebut menunjukkan bahwa argumentasi hukum memiliki fungsi penting dalam penyelesaian permasalahan hukum, khususnya ketika terjadi perbedaan norma dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, kerap dijumpai perbedaan antara norma hukum adat dengan hukum perdata sebagai hukum positif. Keadaan ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, yaitu situasi dimana lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan

[23]Weruin, U, 2017, **Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum**, Jurnal Konstitusi.

[24]Si Manis, 2025, **Pengertian Argumentasi, Ciri dan Tujuan Argumentasi Menurut Para Ahli Lengkap**, https://www.pelajaran.co.id/pengertian-argumentasi-ciri-dan- tujuan-argumentasi-menurut-para-ahli-lengkap.html, diakses pada 6 Juni 2026, pukul 20.00 WITA

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya suatu proses penalaran atau argumentasi hukum guna menjembatani perbedaan tersebut agar dapat diperoleh penyelesaian yang adil dan dapat diterima[25].

Dalam penelitian ini, teori argumentasi hukum digunakan untuk menganlisis perbedaan pengaturan mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Awig-Awig Desa Adat Padangsambian. Ketentuan yang menjadi dasar analisis meliputi Pasal 280 dan Pasal 832 KUH Perdata serta Pawos 73 Awig-Awig Desa Adat Padangsambian Tahun 2007. Pasal 280 dan Pasal 832 KUH Perdata digunakan untuk menganalisis kedudukan anak dalam hubungan keperdataan dan pewarisan, sedangkan Pawos 73 digunakan untuk menganalisis kedudukan anak angkat sebagai sentana peperasan lanang dalam sistem pewarisan adat. Perbedaan ketentuan tersebut selanjutnya dianalisis melalui penalaran hukum untuk memperoleh argumentasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

Berkaitan dengan hal tersebut, argumentasi hukum berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan berbagai norma hukum yang berbeda dengan fakta yang berkembang di masyarakat[26]. Melalui argumentasi hukum, hakim atau penegak hukum dapat menilai serta menentukan norma yang paling tepat untuk diterapkan dalam suatu perkara, dengan mempertimbangkan aspek

[25]Hoeriyah, 2023, **Harmonisasi Antara Hukum Adat dan Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata**, YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan, Volume 1 Nomor 4, hlm. 60–68.

[26]Utami, T. R., & Sulistyawan, A. Y, 2019, Urgensi Penalaran Dalam Argumentasi Hukum Guna Mengembangkan Pemikiran Hukum Yang Komprehensif, CREPIDO, Volume 1 Nomor 1 , hlm. 32-39.

keadilan, kepastian hukum, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, argumentasi hukum memiliki peran penting dalam menganalisis perbedaan pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan ketentuan Awig-Awig Desa Adat Padangsambian terkait kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang rasional, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Penalaran hukum merupakan bagian penting dalam proses pembentukan argumentasi hukum yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam suatu permasalah hukum. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk penalaran yang digunakan, diantaranya penalaran dedukatif dan induktif. Penalaran dedukatif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari aturan hukum yang bersifat umum ke dalam kasus yang bersifat konkret, sehingga digunakan ketika norma hukum telah tersedia secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menganalisis ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Di sisi lain, penalaran induktif dilakukan dengan menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat untuk membentuk suatu kesimpulan hukum yang bersifat umum, sebagaimana terlihat dalam praktik hukum adat di Desa Adat Padangsambian, di mana pengakuan terhadap anak angkat sebagai ahli waris didasarkan pada kebiasaan dan norma yang hidup dalam masyakarat[27]. Berdasarkan hal tersebut, kedua bentuk penalaran dapat

[27]Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D, 2025, **Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum**, Jurnal Hukum Positum, Volume10 Nomor 2, hlm. 355-380.

dibangun suatu kesimpulan yang rasional dan sistematis mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam kedua sistem hukum tersebut.

Dalam membangun argumentasi hukum tersebut, diperlukan dasar hukum yang menjadi landasan dalam penarikan kesimpulan, salah satunya adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam penerapannya, penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada bunyi norma yang tertulis, tetapi juga memerlukan proses analisis melalui pendekatan yuridis normatif yang menekankan pentingnya argumentasi hukum dalam menafsirkan serta menerapkan norma hukum yang bersifat umum dengan fakta yang terjadi dalam suatu perkara, sehingga melalui proses tersebut penegaka hukum dapat menentukan ketentuan yang paling tepat untuk diterapkan guna menghasilkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan[28].

Berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), argumentasi hukum dalam penelitian ini juga disusun berdasarkan hukum adat yang berlaku, yaitu Awig-Awig Desa Adat Padangsambian. Awig-awig sebagai hukum adat tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Bali memiliki peran penting sebagai kehidpan sosial, termasuk dalam bidang kewarisan. Dalam hal ini, argumentasi hukum dibangun melalui proses penafsiran terhadap ketentuan awig-awig serta dikaitkan dengan praktik yang berkembang dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sistem hukum di Indonesia yang bersifat pluralistik, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan

[28]Aleaputra, R. F., & Wiraguna, S. A, 2025, **KUH Perdata dan Sengketa Kewarisan: Analisis Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hak Pewaris di Indonesia,** Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Volume 2 Nomor 6, hlm. 145-154.

berlaku secara berdampingan dalam masyarakat. Awig-awig merupakan hukum adat tertulis yang berlaku di desa adat di Bali dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat. Awig-awig memiliki kedudukan penting karena tidak hanya mengatur aspek sosial, tetapi juga berbagai bidang kehidupan lainnya, termasuk hubungan kekeluargaan dan kewarisan, sehingga keberadaannya menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat Bali sebagai bagian dari sistem hukum yang berkembang secara turun-temurun. Kondisi ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana masyarakat dapat menggunakan atau mempertimbangkan lebih dari satu sistem hukum dalam menyelesaikan suatu masalah[29]. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan awig-awig menunjukkan adanya dua sistem hukum yang hidup berdampingan, sehingga diperlukan argumentasi hukum untuk menilai penerapan hukum yang paling tepat dalam menentukan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

Dalam konteks tersebut, argumentasi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Awig-Awig Desa Adat Padangsambian terkait kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Melalui penalaran hukum, kedua sistem tersebut dinilai relevansinya dengan memperhatikan norma, nilai dan praktik yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

[29]Yoga, K. A. S. P, 2023, **Awig-Awig sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali**, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 25 Nomor 1, hlm.293-296.

Berdasarkan uraian mengenai teori kepastian hukum dan teori argumentasi hukum tersebut, kedua teori ini digunakan secara bersama-sama untuk mengkaji rumusan masalah pertama, yaitu mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan ketentuan awig-awig Desa Adat Padangsambian.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan dan konsistensi pengaturan mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam kedua sistem hukum tersebut. Dalam KUH Perdata, pengaturan mengenai anak angkat sebagai ahli waris belum diatur secara tegas karena pewarisan didasarkan pada hubungan darah, sehingga anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris. Sementara itu, dalam ketentuan awig-awig Desa Adat Padangsambian, khususnya dalam Pawos 73, anak angkat yang telah diakui sebagai bagian dari keluarga adat memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam menentukan status anak angkat sebagai ahli waris.

Selanjutnya, teori argumentasi hukum digunakan untuk menganalisis dan menjembatani perbedaan pengaturan antara kedua sistem hukum tersebut. Melalui penalaran hukum, baik secara deduktif berdasarkan ketentuan KUH Perdata maupun secara induktif berdasarkan praktik hukum adat, dapat disusun argumentasi hukum yang menjelaskan perbedaan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Dengan demikian, melalui kedua teori tersebut dapat diperoleh suatu analisis yang sistematis dan rasional dalam menentukan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris berdasarkan KUH Perdata dan awig-awig Desa Adat Padangsambian.

Dengan demikian, teori kepastian hukum dan teori argumentasi hukum memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam mengkaji rumusan masalah pertama mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut KUH Perdata dan awig-awig Desa Adat Padangsambian. Teori kepastian hukum digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidakjelasan dan perbedaan pengaturan mengenai status anak angkat sebagai ahli waris dalam kedua sistem hukum tersebut, sedangkan teori argumentasi hukum digunakan untuk menganalisis serta menjembatani perbedaan tersebut melalui proses penalaran hukum. Melalui penggabungan kedua teori ini, dapat diperoleh suatu pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, sehingga mampu menjelaskan secara rasional perbedaan pengaturan antara KUH Perdata yang tidak secara tegas mengakui anak angkat sebagai ahli waris dan awig-awig Desa Adat Padangsambian yang memberikan pengakuan terhadap anak angkat dalam sistem kewarisan adat.

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak subjek hukum agar tidak mengalami pelanggaran serta memberikan jaminan atas terpenuhinya hak tersebut[30]. Dalam kajian hukum, perlindungan hukum untuk menjaga kepentingan individu maupun kelompok dari tindakan yang merugikan.

Dalam mengkaji perlindungan hukum, penting untuk memahami pandangan para ahli yang memberikan dasar teoritis terhadap konsep tersebut.

[30]Nebi, O, 2021, **Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga:"Perspektif Teori Perlindungan Hukum"**, CV. Azka Pustaka, hlm 14

Menurut pendapat Satjipto Raharjo mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum[31].

Perlindungan hukum terhadap anak angkat menjadi penting karena kedudukannya sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan, termasuk dalam hal pewarisan. Anak angkat merupakan bagian dari keluarga 5yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum, khususnya dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya. Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum berupa hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat yang berdampak pada status dan hak-haknya dalam keluarga. Dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait kejelasan status hukum anak angkat, terutama dalam hal hak waris[32]. Perbedaan pengaturan dalam berbagai sistem hukum menyebabkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang pasti, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Dalam hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Hak tersebut hanya dapat diperoleh melalui mekanisme seperti

[31]Isnaini, A. M, 2017, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat**, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2 Nomor 1, hlm 61-74.

[32]Kunadi, L. C., & Cahyaningsih, D. T, 2020, **Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia**, Jurnal Privat Law, Volume 8 Nomor 2, hlm. 281-286.

hibah dan wasiat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris masih terbatas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Implikasi hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dalam berbagai sistem hukum di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum di Indonesia masih menghadapi permasalahan, terutama akibat perbedaan pengaturan dalam hukum perdata maupun hukum adat[33].

Dalam hukum adat Bali, pengaturan mengenai kedudukan anak angkat menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum perdata. Anak angkat yang diangkat melalui proses adat yang sah dan diakui sebagai bagian dari keluarga angkat dan memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Pengangkatan tersebut menyebabkan anak angkat masuk ke dalam garis keturunan keluarga angkat, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal pewarisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat Bali, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris lebih diakui, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan pengaturan dalam hukum perdata[34].

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberagaman sistem hukum yang berlaku. Perbedaan pengaturan antara

[33]Rahman, A. M. F, 2025, **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam**, Ganec Swara, Volume 19 Nomor 1, hlm. 155-161.

[34] Meta, K, 2014, **Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali**, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 19 Nomor 1, hlm. 39-48.

hukum perdata ataupun hukum adat yang menimbulkan implikasi hukum berupa perbedaan pengakuan terhadap hak waris anak angkat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pewarisan[35]. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak angkat menjadi bergantung pada sistem hukum yang digunakan, sehingga diperlukan harmonisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak angkat secara optimal.

2.1.4 Teori Keadilan

Teori keadilaan merupakan konsep dasar dalam hukum yang tidak hanya menekankan aspek aturan, tetapi juga moral dalam penerapannya. Keadilan dipahami sebagai kondisi yang menuntut adanya keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang proporsional terhadap setiap individu sesuai hak dan kewajibannya[36]. Dalam perkembangannya, teori keadilan dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran seperti hukum alam, hukum positif dan keadilan sosial.

Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (suum cuique tribuere). Dalam menjelaskan konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal [37]:

- Keadilan distributif, yaitu keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

[35]Dian, R. A. K. A. R, 2018, **Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia**, Normative Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 6 Nomor 2, hlm. 66-78.

[36]Assauri, S., Amin, M., & Warjiyati, S, 2025, **Teori Keadilan dan Moralitas**, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Volume 10 Nomor 2, hlm. 211-221.

[37]Vanya Karunia Mulia Putri, Serafica Gischa, 2021, **Teori Keadilan Menurut Aristoteles**,https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya.html, diakses pada 7 Juni 2026, Pukul 19.00 WITA.d

Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya.

- Keadilan komutatif, yaitu penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah.

Dalam konteks hukum waris, konsep keadilan dalam hukum waris perdata di Indonesia didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yaitu pembagian warisan yang disesuaikan dengan kedudukan hukum, hak dan hubungan kekerabatan ahli waris, bukan pembagian yang sama rata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pewarisan bertumpu pada hubungan darah sebagai dasar utama penentuan ahli waris, sehingga lebih menekankan kepastian hukum. Dalam praktiknya hal ini menimbulkan persoalan keadilan material, terutama bagi pihak yang memiliki hubungan sosial sebagai keluarga tetapi tidak memiliki hubungan darah seperti anak angkat[38]. Berdasarkan hal tersebut, konsep keadilan dalam hukum waris tidak hanya bersifat formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan nilai kepatutan dan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam hukum perdata Indonesia, anak angkat tidak secara otomatis diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) masih menjadikan

[38] Santoso, M, 2024, **Tinjauan Pustaka Atas Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata Indonesia**, YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2, hlm.42-53.

hubungan darah sebagai dasar utama dalam menentukan hak waris, sehingga hak tersebut hanya diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan kekerabatan secara hukum. Dalam praktiknya kedudukan anak angkat dalam pewarisan sering menimbulkan permasalahan, mengingat secara sosial anak angkat telah menjadi bagian dari keluarga serta memiliki ikatan emosional dan peran pengasuhan yang setara dengan anak kandung. Kondisi tersebut menyebabkan hak waris anak angkat tidak diperoleh secara langsung berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), melainkan melalui mekanisme hukum lain seperti wasiat atau hibah[39].

Dalam sistem hukum waris di Indonesia, pengaturan mengenai kedudukan anak angkat menunjukkan adanya perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum adat, khususnya hukum adat Bali. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak angkat tidak secara otomatis memiliki status sebagai ahli waris karena sistem pewarisan didasarkan pada hubungan darah sebagai dasar utama, sehingga hak waris hanya diberikan kepada pihak yang memiliki keadilan formal yang menitikberatkan pada kepastian hukum melalui norma yang telah diterapkan. Dalam hukum adat Bali, anak angkat dapat diposisikan sebagai ahli waris setelah melalui proses pengangkatan adat yang sah, yang menunjukkan pendekatan keadilan yang lebih bersifat sosial kultural dengan mempertimbangkan hubungan sosial dan tanggung jawab dalam keluarga. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi konsep keadilan dalam sistem

[39]Gaby Gote, A. Timomor, & Marven Ajels Kasenda, 2025, **Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata**, Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, Volume 4 Nomor 3, hlm. 174–189.

hukum waris di Indonesia, antara keadilan formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan keadilan sosial dalam hukum adat, yang sekaligus menimbulkan implikasi hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris[40].

Kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Bali pada dasarnya menempatkan anak angkat yang pada dasarnya memandang anak angkat sebagai anak yang diambil dan diperlakukan layaknya anak kandung dalam keluarga, sehingga memiliki keterkaitan hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga angkat, termasuk dalam hal pewarisan. Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali tidak hanya berfungsi sebagai pengikat hubungan keluarga, tetapi juga bertujuan menjaga keberlanjutan garis keturunan serta menjalankan tanggungjawab sosial dan adat dalam masyarakat. Dalam praktiknya pengaturan mengenai hak waris anak angkat dapat menimbulkan permasalahan karena tidak selalu memiliki kepastian yang pasti dalam pembagiannya[41]. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat Bali, kedudukan anak angkat lebih banyak didasarkan pada nilai sosial dan kekeluargaan, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang lebih menekankan aspek formal dan hubungan hukum yang bersifat yuridis, sehingga mencerminkan adanya perbedaan konsep keadilan dalam sistem hukum waris di Indonesia.

[40]Sari, N. L. A, 2023, **Kedudukan hak waris anak angkat dalam hukum positif Indonesia**, Ganec Swara, Volume 17 Nomor 3.

[41]I Wayan Wahyu Wira Udytama, Yogi Yasa Wedha, & Ni Nyoman Ayu Tri Sukmarini, 2024, **Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Adat Bali**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume 6 Nomor 2, 7hlm.89–799.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, pengaturan mengenai kedudukan anak angkat antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum adat, khususnya hukum adat Bali. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak angkat tidak secara otomatis diakui sebagai ahli waris karena sistem pewarisan didasarkan pada hubungan darah sebagai dasar utama[42]. Perbedaan pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum adat Bali tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap kedudukan anak angkat dalam sistem hukum waris di Indonesia. Perbedaan konsep keadilan yang diterapkan dalam sistem hukum tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak angkat dalam memperoleh hak warisnya. Perbedaan pengaturan ini juga berpotensi menimbulkan sengketa waris serta perbedan penafsiran hukum dalam masyarakat, terutama ketika kedua sistem hukum tersebut diterapkan dalam praktik yang sama[43]. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan dalam hukum waris di Indonesia belum sepenuhnya konsisten, sehingga diperlukan adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penerapannya agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak angkat.

Berdasarkan uraian mengenai teori perlindungan hukum dan teori keadilan tersebut, kedua teori ini digunakan secara bersama-sama untuk mengkaji rumusan masalah kedua, yaitu mengenai implikasi hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Teori perlindungan hukum

[42] Meliala, D. S, 2016, **Pengangkatan anak (adopsi): Berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundangan di Indonesia**, Nuansa Aulia, hlm 3

[43] :Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y, 2013, **Teori hukum**, Cv. Azka Pustaka

digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak angkat sebagai subjek hukum memperoleh jaminan dan perlindungan dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perlindungan hukum terhadap anak angkat sebagai ahli waris masih terbatas karena tidak memberikan pengakuan secara langsung, melainkan hanya melalui mekanisme tertentu seperti hibah atau wasiat. Dalam hukum adat Bali, anak angkat yang telah diakui dalam keluarga adat memiliki kedudukan sebagai ahli waris, sehingga memperoleh perlindungan hukum yang lebih jelas dalam hal pewarisan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum terhadap anak angkat.

Selanjutnya, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah perbedaan pengaturan tersebut telah mencerminkan keadilan dalam pembagian warisan. Dalam KUH Perdata, keadilan yang diterapkan cenderung bersifat formal karena didasarkan pada hubungan darah, sehingga anak angkat tidak memperoleh hak waris secara langsung. Sebaliknya, dalam hukum adat Bali, keadilan yang diterapkan lebih bersifat sosial karena mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, peran, serta tanggung jawab anak angkat dalam keluarga. Perbedaan konsep keadilan tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam menentukan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dan teori keadilan memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam mengkaji rumusan masalah kedua. Teori perlindungan hukum berfungsi untuk menilai sejauh mana hak anak angkat terlindungi dalam sistem hukum yang berlaku, sedangkan teori keadilan berfungsi untuk menilai apakah perlindungan tersebut telah mencerminkan

keadilan. Melalui penggabungan kedua teori ini, dapat diperoleh suatu pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, baik dari aspek perlindungan hak maupun keadilan dalam sistem pewarisan.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Definisi Kajian Yuridis

Kajian yuridis merupakan suatu bentuk analisis hukum yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan serta bahan hukum lainnya[44]. Berdasarkan urain tersebut, kajian yuridis digunakan untuk kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan isu hukum yang diteliti.

Dalam penerapannya, kajian yuridis tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penguraian norma hukum, tetapi juga melibatkan proses penalaran hukum dalam menganalisis dan menafsirkan ketentuan yang ada. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan konsistensi antar peraturan, asas-asas hukum yang mendasari, serta relevansinya terhadap permasalah yang dikaji. Berdasarkan hal tersebut, suatu isu hukum dapat dianalisis secara sistematis dan komprehensif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam[45]. Kajian yuridis memiliki peran penting dalam penelitian hukum,

[44]Abdullah, A, 2021, **Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum**, Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2, hlm. 155-165.

[45]I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani, Christin Sasauw, La Ode Ghondohi, & Chesye Figeline Liklikwatil, 2026, **Kajian Yuridis Normatif Terhadap Relevansi Logika Hukum Dalam Pembentukan Norma Hukum Dan Penyelesaian Kontradiksi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia, Volume 4 Nomor 2, hlm. 1–8.

karena mampu menghasilkan analisis yang terstruktur, logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.2.2 Definisi Anak Angkat

Anak angkat pada dasarnya merupakan anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, namun melalui proses pengangkatan yang sah, baik secara hukum maupun sosial, diakui sebagai bagian dari keluarga [46]. Dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yang mencakup hak dan kewajiban tertentu, seperti pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan. Kedudukan anak angkat dalam keperdataan, khususnya terkait hak waris, tidak selalu disamakan dengan anak kandung melainkan bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku

Pengertian dan kedudukan anak angkat juga berbeda dalam setiap sistem hukum. Dalam hukum perdata, anak angkat tidak secara otomatis memperoleh hak waris, melainkan melalui mekanisme tertentu seperti hibah atau penetapan pengadilan[47]. Dalam hukum adat, anak angkat umumnya diakui sebagai bagian dari keluarga dan dalam kondisi tertentu dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku

[46]Listyowati, M. Y. E., Wahyudi, I., & Subarno, M, 2024, **Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata**, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Volume 4 Nomor 1, hlm. 2580-2591.

[47]Apsari, R. D., & Qhotrunnada, A, 2022, **Hak Pewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat di Indonesia**, Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 1 Nomor 5.

2.2.3 Definisi Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang secara hukum berhak menerima harta peninggalan dari pewaris setelah meninggal dunia. Kedudukan sebagai ahli waris timbul karena adanya hubungan hukum dengan pewaris, baik yang didasarkan pada hubungan darah, hubungan keluarga, maupun ketentuan hukum lain yang mengaturnya[48]. Berdasarkan hal tersebut, seseorang dapat diakui sebagai ahli waris apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga memiliki dasar yang sah untuk memperoleh bagian dari harta warisan.

Ahli waris tidak hanya memiliki hak untuk menerima harta peninggalan, tetapi juga dibebani kewajiban yang berkaitan dengan warisan tersebut. Kewajiban tersebut antara lain mencakup penyelesaian hutang-hutang pewaris maupun tanggung jawab lain yang melekat pada harta peninggalan. Kedudukan ahli waris tidak hanya dipahami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.2.4 Definisi Pewarisan

Pewarisan merupakan suatu proses hukum yang mengatur mengenai peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia[49]. Proses ini tidak hanya berkatan dengan pembagian harta, meliputi penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, pengaturan

[48] Anindito, T., & Priyadi, A, 2025, **Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Volume 27 Nomor 1, hlm. 26-31.

[49] *Ibid*, hlm. 38

mengenai pembagian warisan, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari peralihan tersebut .

Pengaturan mengenai pewarisan pada dasarnya tidak terlepas dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hukum perdata, pewarisan diatur secara tertulis dengan ketentuan yang sistematis dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam hukum adat, pewarisan lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai, kebiasaan dan sistem kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga penerapannya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya[50]. Berdasarkan hal tersebut, pemahaman mengenai pewarisan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keberagamaan sistem hukum yang berlaku di indonesia.

[50]Rondonuwu, D. E, 2019, **Perbandingan sistem pewarisan dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum waris adat dan hukum waris perdata**, Jurnal Lex et Societatis, Volume 7 Nomor 3, hlm. 180-184.